

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan perempuan yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-undang, yaitu: Yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan yang dalam istilah agama sering disebut dengan kata “Nikah” ialah melaksanakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak tersebut. Menurut Hukum Islam, Perkawinan menurut Syara’ yaitu akad yang ditetapkan untuk bersenang senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnyanya perempuan dan laki-laki.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut *The Moroccan Code of Personal Status* (MCPS) sebagaimana yang dikutip oleh Ziba Mir-Hosseini mendefinisikan nikah sebagai berikut: “ *A legal pact through which a man and woman unite with the aim of establishing a durable and command conjugal life under the authority of the man on the basis of fidelity, purity and desire to procreate and fulfil their reciprocal*

---

<sup>1</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pengantar hukum perdata diIndonesia*, (Jakarta: Presentasi pustaka, 2006), 106.

<sup>2</sup>Wahbah Al-Zuhili, *Al- Fiqh Al- islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1989), 29.

*duties in security, peace and affection*”<sup>3</sup> Dari pengertian ini kita dapati bahwa Pernikahan adalah sebuah kesepakatan hukum dimana seseorang pria dan seorang wanita bersatu dengan memiliki tujuan membangun kehidupan suami istri yang langgeng dan mengatur kehidupan atas dasar kesetiaan , kemurnian dan keinginan untuk berkembang biak dan memenuhi tugas timbal balik dalam keamanan, perdamaian dan kasih sayang.

Salah satu bagian terpenting dari kehidupan manusia adalah perkawinan, karena perkawinan merupakan perintah agama dan sunnah Rasulullah SAW. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang melibatkan beban dan tanggung jawab dari banyak orang, yaitu: orang tua, keluarga, kerabat, bahkan saksi dari anggota masyarakat dimana mereka berada.<sup>4</sup>

Dalam Al-Qur’an Allah SWT telah menjelaskan mengenai anjur umatnya untuk menikah dengan memberikan contoh dengan mengutus Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dan mereka beristri dan berketurunan.

Allah SWT Berfirman dalam Q.S Ar-Ra’d/13:38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝ ٣٨

38. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Ziba Mir-Hosseini, *Marriage on Trial: A Study of Islamic Family law Iran and Marocco compared*, (London: I.B. Tauris & Co ltd, 1993), 34.

<sup>4</sup>Muh.Sudirman, “Tradisi mappasikarawa dalam pernikahan suku Bugis”, *Jurnal: Universitas Negeri Makassar*, Vol.5, No.1, Januari (2019), 92.

<sup>5</sup> Qur’an Kemenag, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.

Prosesi pernikahan adalah sebuah sistem nilai budaya yang memberi arah dan pandangan untuk mempertahankan nilai-nilai kehidupan, terkhusus dalam hal mempertahankan dan melestarikan keturunan.

Menurut Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (2) Perkawinan didefinisikan sebagai :”Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Pernikahan juga merupakan proses bersatunya dua orang pada suatu ikatan yang didalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan.<sup>6</sup>

Adat adalah salah satu modal pengembangan bangsa Indonesia, didalamnya menginginkan gambaran moral adat bangsa Indonesia yang nilai-nilai luhur bangsa haruslah dibina dan dikembangkan guna memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkokoh jiwa persatuan.<sup>7</sup>

Masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Kebudayaan juga mencakup aturan atau prinsip- prinsip dan juga ketentuan-ketentuan kepercayaan yang terpelihara yang secara turun temurun diwariskan kepada generasinya. Kebudayaan tersebut berdasarkan asas, prinsip-prinsip, aturan-

---

<sup>6</sup>Santoso, “Hakikat perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal: UNISSULA Semarang*, Vol.7, No.2 ,Desember, (2016), 413.

<sup>7</sup>Rosmayanti, *Tinjauan hukum islam terhadap prosesi MAPPACI (Studi kasus desa Pengkedekan Kecamatan Sabbang Kabupaten luwu Utara)*, Skripsi ( IAIN Palopo, 2020).

aturan, ketentuan-ketentuan , strategi yang berbasis mitologi, seni, kepariwisataan, dan ritual-ritual , adat istiadat dan tradisi lainnya.

Masyarakat dibangun oleh adat, norma-norma ataupun kebiasaan berupa tradisi yang telah membudaya, sebagai hasil dari proses berfikir dan kreatif secara bersama-sama membentuk sistem hidup yang berkesinambungan. Tradisi artinya sesuatu kebiasaan seperti adat, kepercayaan, kebiasaan ajaran dan sebagainya yang turun-temurun dari nenek moyang terdahulu yang telah dilestarikan sebagai cerminan hidup masyarakat yang memiliki kebudayaan. Kemampuan masyarakat menciptakan dan memelihara budaya adalah bukti bahwa manusia yang hidup dalam lingkup masyarakat mampu membuktikan kemampuannya tersebut dalam mengekspos budayanya.<sup>8</sup>

Tradisi adalah suatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sosial. Tradisi lahir dan mengakar dikalangan masyarakat sosial yang berkembang menjadi budaya atau kebudayaan bagi masyarakatnya.<sup>9</sup>Banyak tradisi yang tidak bertahan hingga sekarang, meskipun demikian masih banyak juga tradisi yang masih bertahan hingga sekarang salah satunya adalah tradisi *Mappasikarawa*.

Pelaksanaan Pernikahan Adat masyarakat Suku Bugis di setiap daerah biasanya hampir sama hanya saja yang sering memiliki perbedaan adalah prosesi pernikahan adat masyarakat Bugis di setiap daerahnya, akan tetapi perbedaan ini tidak membuat nilai-nilai yang terdapat pada budaya masyarakat Bugis ini luntur atau hilang. Seiring perkembangan zaman, sentuhan teknologi modern telah

---

<sup>8</sup>Juliana, *Tradisi Mappasoro bagi masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan BulukumpaKabupaten Bulukumpa*,(Skripsi Fakultas adab dan Humainora, UIN Alauddin Makassar, 2017), 2.

<sup>9</sup>Ibid, 3.

mempengaruhi masyarakat suku Bugis di Desa Polewali Marajae namun kebiasaan-kebiasaan yang telah menjadi tradisi turun temurun bahkan yang telah menjadi adat yang masih sukar untuk dihilangkan. Kebiasaan-kebiasaan itu masih sering dilakukan meski dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan, namun nilai-nilai dan makna masih tetap terpelihara dalam setiap upacara tersebut.<sup>10</sup>

Pernikahan menurut hukum adat tidak semata-mata sesuatu ikatan antara seorang pria dan perempuan sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina rumah tangga. Akan tetapi suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri maupun suami. Terjadinya perkawinan berarti terjalinnya ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan membangun hubungan kekerabatan yang rukun serta damai.

Bagi Masyarakat suku Bugis, Pernikahan berarti *siala* yang artinya saling mengambil satu sama lain. Jadi perkawinan adalah ikatan timbal balik yang mana mereka berasal dari status yang berbeda, namun setelah menjadi suami istri mereka adalah patner.<sup>11</sup>

Ada 3 tahapan dalam proses pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis yaitu: Tahap pra pernikahan, Hari pernikahan dan sesudah akad pernikahan. Masyarakat Bugis khususnya di Desa Polewali Marajae menganggap bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat sakral artinya memiliki nilai-nilai yang suci, religius dan sangat dihargai.

---

<sup>10</sup>Muh.Sudirman, 92.

<sup>11</sup>Arini Safitri, "Tradisi mappasikarawa dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kec.Wolo Kab. Kolaka", *Jurnal:kelisanan sastra dan budaya*, Vol.01 No.01, Januari-Juni (2018), 56.

Dalam perkawinan di Desa Polewali Marajae yang tidak kalah penting adalah proses pernikahan adat masyarakat Bugis yaitu: *Mappasikarawa* dimana dilakukan setelah pengantin laki-laki melakukan ijab kabul dan akadnya dinyatakan sudah sah, kemudian pengantin laki-laki diantarkan oleh orang yang dituakan untuk menemui dan menjemput istrinya karena tradisinya pada saat akad nikah pengantin laki-laki dan perempuan ditempatkan terpisah, sehingga setelah ijab kabul baru dapat bertemu.

Hiburan juga menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi tradisi *Mappasikarawa*. Bentuk perayaan pesta perkawinan dengan hiburan yang mana sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, hal ini diperbolehkan dalam islam selama tidak mengarah pada perbuatan dosa, bahkan disunnahkan dalam situasi gembira guna melahirkan perasaan senang sebagaimana yang dimaksud hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a bahwa ia mengantar seorang wanita sebagai pengantin kepada seorang laki-laki Ansur, maka Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ هُوَ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ<sup>12</sup>

“ Hai Aisyah permainan apa yang kau punya sesungguhnya orang Ansur menyukai permainan(hiburan) ”.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Muhammad bin Ismail Bukhori, *Shahih Bukhori Juz II*, (Beirut: Dar Al- Kutb Al- Ilmiyah, 1400 H), 5162.

<sup>13</sup>[https://www.hadist.id/hadist\\_bukhari\\_4765](https://www.hadist.id/hadist_bukhari_4765), diakses pada Tanggal 12 Mei 2022, Pukul 09.04 WITA.

Observasi awal yang penulis temukan bahwa *Mappasikarawa* merupakan hal yang memang sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan pada acara pernikahan. Masyarakat Polewali Marajae menganggap tradisi ini merupakan aspek sosial karena dipandang sebagai sesuatu yang penting dan memiliki nilai-nilai yang baik sehingga tradisi ini sulit untuk ditinggalkan, sudah menjadi suatu keharusan dalam acara pernikahan apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat menganggap pernikahan tersebut tidak ideal secara adat setempat walaupun pernikahan tersebut sudah sah secara Hukum dan Agama.

Dalam tradisi *Mappasikarawa* ini memang tidak memiliki hubungan dengan Syarat dan Rukun perkawinan karena tradisi ini dilaksanakan setelah ijab kabul, Kemudian keterkaitannya dengan Hukum Keluarga adalah tradisi ini memiliki tujuan yang sama sesuai dengan UU Perkawinan No.1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Dampak yang diperoleh apabila tidak dilaksanakan tradisi *Mappasikarawa* adalah sanksi sosial dalam masyarakat, seperti cemoohan, Gunjingan dari para tetangga dan masyarakat bahkan pernikahannya dianggap tidak ideal. Pada dasarnya didalam Agama Islam tidak dikenal, baik didalam Al-Qur'an maupun Sunnah tidak ada menjelaskan mengenai kewajiban menjalankan tradisi ini.

Beberapa rangkaian yang terdapat dalam tradisi *Mappasikarawa* yang memiliki makna, seperti memegang bagian-bagian yang berisi, berlomba untuk berdiri dan lain sebagainya. Dari tradisi ini, maka salah satu alasan peneliti melakukan penelitian mengenai tradisi *Mappasikarawa* dalam pernikahan adat

Bugis dan makna filosofis yang terkandung dalam tradisi *Mappasikarawa* karena peneliti ingin mengetahui mengenai tradisi *Mappasikarawa* dalam pernikahan suku Bugis apakah sampai saat ini masih dipertahankan masyarakat Desa Polewali Marajae dan peneliti juga ingin mengetahui apakah dalam tradisi ini masyarakat benar-benar mengetahui atau hanya sekedar mengikuti tradisi saja karena sudah menjadi kebiasaan mereka pada saat prosesi pernikahan dan juga dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa apabila dalam tradisi tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka tetap dipertahankan akan tetapi apabila tidak sesuai akan ditinggalkan.

Oleh karena itu penulis menjadi tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul “*Praktik Pernikahan Adat Suku Bugis Mappasikarawa*”

### **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi faktor permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pernikahan adat suku Bugis *Mappasikarawa*?
2. Faktor yang melatar belakangi praktik pernikahan adat suku Bugis *Mappasikarawa*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun peneliti ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan pada rumusan masalah diatas, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pernikahan adat suku Bugis *Mappasikara*
2. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi praktik pernikahan adat suku Bugis *Mappasikarawa*



#### **D. Signifikansi Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut diatas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan mendukung teori-teori yang sudah ada yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam, terutama untuk mengetahui Praktik Pernikahan Adat Suku Bugis *Mappasikarawa* di Desa Polewali Marajae.

2. Secara praktis

- a. Diharapkan bahwa *Mappasikarawa* yang bersifat adat ini harus diteliti secara maksimal, bahwa Hukum Adat dan Hukum Islam searah.
- b. Menambah khazanah bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya, perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya atau pihak lain yang memerlukan hasil penelitian.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral kepada masyarakat setempat yang salah dalam memahami praktik *Mappasikarawa*.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan dalam penelitian, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata. Pelaksanaan berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan dalam melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.<sup>14</sup>Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktik pernikahan adat suku Bugis *Mappasikarawa* di Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun. Suku Bugis adalah kelompok etnik dengan wilayah asal Sulawesi Selatan.<sup>15</sup> Adat suku Bugis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adat suku Bugis yang tinggal di Desa Polewali Marajae .
3. *Mappasikarawa* adalah tradisi suku Bugis yang mana dimaksud disini adalah dilakukan setelah pengantin laki-laki melakukan ijab Kabul dan akadnya dinyatakan sudah sah, kemudian diantarkan oleh orang yang dituakan untuk menemui dan menjemput istrinya karena tradisinya pada saat akad nikah pengantin laki-laki dan perempuan ditempatkan terpisah.
4. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

---

<sup>14</sup>[Http://kbbi.web.id/praktik.html](http://kbbi.web.id/praktik.html), diakses pada tanggal 22 Februari 2022, Pukul 19.34 WITA.

<sup>15</sup> "Mengenal sejarah suku Bugis", *Jurnal:Mertopol*, Vol.5, No.1, (2022)

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>16</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan penelitian ini sesuai dengan judul tersebut adalah suatu kajian tentang Praktik Pernikahan Suku Bugis *Mappasikarawa*.

## **F. Kajian Pustaka**

Pada Penulisan ini, untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka agar membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Adapun penelitian yang penulis temukan yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh St. Muttia A. Husain, 2012, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNHAS-Makassar dengan judul “Proses dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone”. Yang mana dalam skripsi beliau membahas mengenai tahapan dalam proses pelaksanaan upacara perkawinan dalam pemaknaan *Siri* didaerah Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone.<sup>17</sup>

Persamaan dengan skripsi yang akan penulis teliti dengan skripsi Muttia A. Husain adalah terkait praktik pernikahan pada suku Bugis, mengkaji hukum-hukum islam, Kemudian perbedaan skripsi yang akan

---

<sup>16</sup>Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Hukum menurut Positif yang berlaku di Indonesia”, *Jurnal: al’ Adl*, vol. VII, (2015), 23.

<sup>17</sup>St. Muttia A. Husain, *Proses dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis di desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone*, Skripsi ( Makassar: UNHAS,2012).

penulis teliti ini terletak pada tradisinya yang mana penulis teliti adalah tentang *Mappasikarawa* dan yang diteliti oleh Muttia A. Husaini adalah *Siri* .

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Paisal, 2017, dari Universitas Cokroaminoto dengan judul “*Mappasikarawa* dalam perkawinan masyarakat Bugis Wajo”. Yang mana dalam skripsi beliau membahas mengenai prosesi dan faktor keberlanjutan *Mappasikarawa* bagi Masyarakat Wajo.<sup>18</sup>

Persamaan dengan skripsi yang akan penulis teliti dengan skripsi Paisal adalah terkait praktik atau Proses *Mappasikarawa* pernikahan pada suku Bugis, Kemudian perbedaan Skripsi yang akan penulis teliti ini terletak pada faktor yang mana penulis teliti adalah tentang faktor yang melatar belakangi tradisi *Mappasikarawa* dan yang diteliti oleh Paisal adalah faktor berlanjutan tradisi *Mappasikarawa*.

Ketiga, Disertasi yang disusun oleh Seliana, 2018, dari Universitas Mulawarman dengan judul “Makna simbolik *Mappasikarawa* dalam pernikahan suku Bugis disSebatik Nunukan”. Yang mana dalam skripsi beliau membahas mengenai pernikahan menurut orang Bugis bukanlah sekedar untuk menyatukan kedua mempelai , tetapi lebih dari pada itu

---

<sup>18</sup>Paisal, *Mappasikarawa dalam perkawinan masyarakat Bugis Wajo*, Disertasi (Universitas Cokroaminoto, 2017)

adalah menyatukan dua keluarga besar sehingga terjalin hubungan kekerabatan yang semakin erat.<sup>19</sup>

Persamaan dengan skripsi yang akan penulis teliti dengan skripsi Seliana adalah terkait Makna simbolik yang terdapat dalam tradisi *Mappasikarawa* pernikahan pada suku Bugis, kemudian perbedaan skripsi yang akan penulis teliti ini terletak pada Faktor yang melatarbelakangi tradisi *Mappasikarawa* dan yang diteliti oleh Seliana adalah lebih terfokus pada makna simbolik.

Keempat, Disertasi yang disusun oleh Nasriah Kadir, 2015 , dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Makassar dengan judul “Adat perkawinan masyarakat Bugis dan Makna simbolik *Mappasikarawa* dalam pernikahan suku Bugis diSebatik Nunukan perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo”. Yang mana dalam skripsi beliau membahas mengenai bentuk pelaksanaan perkawinan adat Bugis dari awal hingga akhir, proses pelaksanaan tidak penyalahi agama dan sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>20</sup>

Persamaan dengan skripsi yang akan penulis teliti dengan skripsi Nasriah Kadir adalah terkait bentuk pelaksanaan perkawinan adat Bugis dari awal hingga akhir, kemudian perbedaan skripsi yang akan penulis

---

<sup>19</sup>Seliana, *Makna simbolik Mappasikarawa dalam pernikahan suku Bugis diSebatik Nunukan* ,Disertasi (Universitas Mulawarman, 2018)

<sup>20</sup>Nasriah Kadir, *Adat perkawinan masyarakat Bugis da Makna simbolik Mappasikarawa dalam pernikahan suku Bugis diSebatik Nunukan am perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo*, Disertasi (Universitas Islam Negeri Makassar, 2015) .

teliti ini terletak pada tradisi *Mappasikarawa* yang menjadi titik fokusnya dan yang diteliti oleh Nasriah Kadir adalah lebih terfokus pada proses pelaksanaan tidak penyalahi agama dan sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kelima, Skripsi yang disusun oleh Rifdah Dzahabiyya Zayyan, 2022, dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Mappasikarawa* dalam perkawinan adat Suku Bugis (Studi diKelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Belung Timur)”. Yang mana dalam skripsi beliau membahas mengenai Pelaksanaan dan Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *Mappasikarawa*.<sup>21</sup>

Persamaan dengan skripsi yang akan penulis teliti dengan skripsi Rifdah Dzahabiyya Zayyan adalah terkait praktik pernikahan pada suku Bugis tentang *Mappasikarawa*, dan pelaksanaan tradisi *Mappasikarawa*, Kemudian perbedaan skripsi yang akan penulis teliti ini terletak pada tradisinya yang mana penulis teliti adalah tentang faktor yang melatar belakangi tradisi *Mappasikarawa* dan yang diteliti oleh Rifdah Dzahabiyya Zayyan adalah mengenai Tinjauan Hukum Islam .

## **G. Sistem Penulisan**

Dalam penelitian ini untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi serta memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis.

---

<sup>21</sup>Rifdah Dzahabiyya Zayyan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mappasikarawa dalam perkawinan adat Suku Bugis (Studi di Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Belung Timur*, Disertasi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022) .

penulis akan menyajikan pembahasan kedalam 5(lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang diangkat, rumusan masalah yang berisi pokok masalah yaitu terkait dengan praktik pernikahan yang dilakukan, rumusan masalah yang dimaksud disini adalah praktik dan faktor yang melatar belakangi tradisi *Mappasikarawa*, tujuan penelitian untuk mengetahui praktik dan faktor yang melatar belakangi tradisi *Mappasikarawa*, signifikansi penelitian pada bagian ini menjelaskan definisi-definisi yang mengandung sejumlah indicator atau karakteristik operasional, sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru seperti, praktik, pernikahan, adat, dan kajian pustaka berisi penelusuran terhadap hasil-hasil peneliti terdahulu dan sistematika penulisan adalah menguraikan secara sistematis, logis dan terarah tentang bagian-bagian dan sub-sub bagian yang disusun secara naratif dalam suatu bahasa.

Bab II : Merupakan landasan teoritis penelitian ini, berisi tentang teori pernikahan yang berkaitan dengan masalah yang dianalisis dengan keabsahan pernikahan adat Bugis *Mappasikarawa* dengan tujuan perkawinan sesuai dengan UU perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Teori 'Urf serta teori tradisi pernikahan Suku Bugis.

Bab III : Bab ini adalah metode penelitian yang terdiri dari sifat, jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian yang akan diteliti, pemaparan data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV : laporan hasil penelitian dan analisis, terdiri dari deskripsi kasus Praktik Pernikahan tradisi *Mappasikarawa* di Desa Polewali Marajae, hasil wawancara dengan informan terkait permasalahan dan analisis data berupa hasil wawancara yang diolah menjadi sebuah data.

Bab V : Penutup yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi, merupakan bab penutup dimana peneliti memberikan kesimpulan dan memberikan rekomendasi sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis pembahasan.